



**KEWENANGAN KEPALA RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
DALAM RANGKA PENGELOLAAN
BENDA SITAAN NEGARA**

TESIS

**ANAK AGUNG GDE ANOM WISNUPUTRA DALEM
1510922027**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2017**



**KEWENANGAN KEPALA RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
DALAM RANGKA PENGELOLAAN
BENDA SITAAN NEGARA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**ANAK AGUNG GDE ANOM WISNUPUTRA DALEM
1510922027**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2017**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dengan benar.

Nama : Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem

NRP : 1510922027

Tanggal : 21 Juli 2017

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2017

Yang menyatakan,



Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem

NRP : 1510922027

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)
Dalam Rangka Pengelolaan Benda Sitaan Negara**

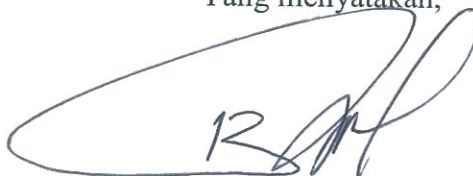
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Juli 2017

Yang menyatakan,



(Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem)

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem

NRP : 1510922027

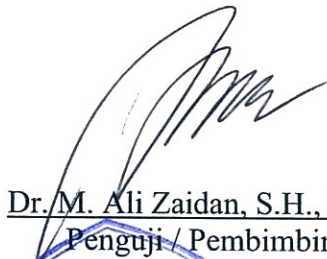
Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam Rangka Pengelolaan Benda Sitaan Negara

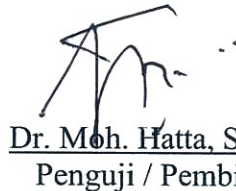
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agutina, S.H., Sp.N.
Ketua Penguji



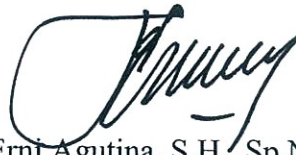
Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum
Penguji / Pembimbing I



Dr. Moh. Hatta, S.H., M.Kn.
Penguji / Pembimbing II



Dwi Desi Yanti Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agutina, S.H., Sp.N.
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 21 Juli 2017

KEWENANGAN KEPALA RUPBASAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA

Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem

Abstrak

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan pemerintahan. Terkait dengan kasus hukum, sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan bukan saja untuk meningkatkan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), tetapi juga dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional guna menjamin tegaknya supremasi hukum. Berkaitan dengan hak asasi warga binaan khususnya tahanan/para pihak yang berperkara yang memiliki barang bukti (benda) yang disita, pemerintah berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, dijelaskan bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia berkenaan dengan benda sitaan milik tersangka/terdakwa atas keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan yang disimpan atau dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Kepala Rupbasa memiliki kewenangan dalam rangka mengelola Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) yang dititipkan oleh pihak penyita yang dalam hal ini adalah Kepolisian, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kepala Rupbasan dalam mengelola Basan tersebut. Diantaranya adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai yang digunakan dalam membantu pelaksanaan tugas para pegawai. Sumber daya manusia yang kurang memadai, serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jangka waktu penitipan Basan. Seorang Kepala Rupbasan memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang sangat besar. Hal ini dikarenakan Rupbasan harus menjaga dan memelihara Basan dan Baran yang dititipkan. Hal ini terkait juga atas hak kepemilikan suatu barang yang harus tetap dijaga. Kualitas dan kuantitas barang yang dititipkan harus tetap terjaga kondisinya. Sehingga pada nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak penyita, korban maupun pelaku (tersangka) tindak pidana.

Kata Kunci : Rupbasan, Kewenangan, Pengelolaan, Basan.

THE AUTHORITY OF THE HEAD OF RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUBASAN) IN MANAGING OF THE STATE CONFISCATED OBJECTS

Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem

Abstract

The Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia aimed at realizing the living order of a prosperous, secure, peaceful and orderly state and nation, which ensures equality of citizens in law and government. In relation to legal cases, the objective of implementing a penitentiary system is basically aimed not only to improve coaching and guidance for the welfare community, but also in an effort to improve social security and national resilience in order to ensure the rule of law supremacy. In relation to the human rights of the assisted citizens, especially the detainees / the litigants who have the confiscated goods), the government seeks to provide guarantees for the protection and security of confiscated items for the purposes of evidence at the level of investigation, prosecution and inspection on Court hearings and objects declared seized for the state based on court decisions through Law no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code and Government Regulation no. Law No. 27/1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code, explained that as an effort to provide guarantees for the protection of Human Rights regarding the confiscation of suspects or defendants for the purposes of the evidence in the process of investigation, prosecution and examination in court held or deposited at the Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). The Head of Rupbasan has the authority to manage State Objects and State Confiscated Goods entrusted by confiscation parties in this case are Police, Prosecutors, Judges, Corruption Eradication Commission, Customs and National Narcotics Agency. Based on the results of research conducted, it is known there are some problems faced by the head of Rupbasan in managing the Goods. Among them are inadequate facilities and infrastructure used in assisting the implementation of the duties of the employees. Inadequate human resources, as well as the Legislation which regulates the term of Goods day care. A Head of Rupbasan has enormous authority and responsibility. This is because Rupbasan must maintain and maintain Goods deposited. It is also related to the ownership rights of a good that must be maintained. The quality and quantity of goods deposited must be maintained. So that in the future there is no party who feel harmed, both the confiscation of the victim, the victim and the perpetrator (suspect) a crime.

Keywords : *Rupbasan, Authority, Management, The State Confiscated Objects*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan petunjuk dan perlindunganNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan Judul **“Kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam Rangka Pengelolaan Benda Sitaan Negara”**.

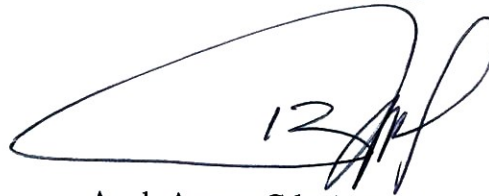
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini, rasa terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj, M.Sc. Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N. sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selalu menuntun kami ke arah yang lebih baik selama kami menempuh masa studi magister ini.
4. Bapak Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I dalam pengerjaan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Moh. Hatta S.H., M.Kn Sebagai Pembimbing II dalam pengerjaan Tesis ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Anak Agung Gde Mayun Mataram dan Sagung Widhyati Putri yang telah mendidik, membimbing dan menjadi motivator dalam perjalanan hidup penulis.
8. Keluarga kecilku I Gusti Agung Manik Istarini dan Anak Agung Gde Mayun Adnyana Wiryananda Dalem, yang mencurahkan semua perhatian dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis.

9. Teman-teman Kelas Magister Hukum Ganjil Tahun 2015 yang membuat suasana perkuliahan kondusif dan menyenangkan.
10. Penulis sadar bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini.
11. Akhirnya penulis berharap agar penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan seluruh lapisan masyarakat dan dapat menuntun kita semua kearah yang jauh lebih baik.

Jakarta, 21 Juli 2017

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a more complex, cursive-like structure on the right. The signature is written over a light blue horizontal line.

Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian	8
I.5 Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
II.1 Landasn Teoritis.....	10
II.1.1 Teori Negara Hukum.....	10
II.1.2 Teori Kewenangan.....	18
II.2 Landasn Konseptual	22
II.2.1 Konsep Pertanggungjawaban	22
II.2.2 Konsep Benda Sitaan Negara	22
II.2.3 Konsep Rupbasan	23
II.2.4 Konsep Benda Rusak atau Hilang	25
II.2.5 Konsep Pengelolaan Basan dan Baran	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 27
III.1 Jenis Penelitian.....	27
III.2 Jenis Pendekatan	27
III.3 Sumber Bahan Hukum	28
III.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	28
III.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV Hasil Dan Pembahasan.....	31
IV.1 Tinjauan Umum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	31
IV.1.1 Sejarah Singkat Lembaga RUPBASAN di Indonesia	31
IV.1.2 Dasar Hukum RUPBASAN.....	36
IV.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi RUPBASAN	39
IV.2 Kewenangan Kepala Rupbasan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara	65
IV.2.1 Kewenangan Menerima Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	68
IV.2.2 Kewenangan Meneliti Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	72
IV.2.3 Kewenangan Memelihara Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	79
IV.3 Pertanggungjawaban Kepala Rupbasan Terhadap Benda Sitaan Yang Rusak Atau Hilang di RUPBASAN	82
IV.3.1 Pertanggungjawaban atas Basan dan Baran yang Pengelolaannya tidak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	85

IV.3.2 Pertanggungjawaban Basan dan Baran yang Tidak Utuh Atau Kurang	87
IV.3.3 Subjek dan Cara Menajukan Gugatan Ganti Kerugian	90
IV.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Basan dan Barang.....	92
IV.4.1 Kendala Internal dalam Pengelolaan Basan dan Baran	92
IV.4.2 Kendala Eksternal dalam Pengelolaan Basan dan Baran	93
IV.5 Upaya Menanggulangi Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan	94
IV.5.1 Upaya Secara Internal.....	94
IV.5.2 Upaya Secara Eksternal	96
 BAB V PENUTUP	 97
V.1 Kesimpulan	97
V.2 Saran.....	97
 DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	